



**PEMERINTAH
KABUPATEN SAMBAS**



**INSTITUT AGAMA ISLAM
SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
TENTANG
KERJASAMA BANTUAN PENDIDIKAN PADA PROGRAM STRATA I**

Nomor : 180 / 4 / SETDA-KESRA / 2018

Nomor : 063 / ADM.02 / IAIS-SBS / II / 2018

Pada hari ini Kamis, Tanggal Satu, Bulan Februari, Tahun Dua Ribu Delapan belas, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : H.Atbah Romin Suhaili, Lc
Jabatan : Bupati Sambas
Alamat : Jl. Pembangunan, Sambas

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sambas , yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Dr.H.Jamiat Akadol, M.Si, MH
Jabatan : Rektor INSTITUT AGAMA ISLAM
SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
Alamat : Jl. Raya Sejangkung - Sambas

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Perjanjian Kerjasama ini, mengatur secara garis besar hal-hal sebagai berikut :

RUANG LINGKUP

Pasal 1

Perjanjian Kerjasama ini berkaitan dengan pemberian bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS dengan kategori :

- a. Pemberian bantuan biaya pendidikan / beasiswa kepada Mahasiswa baru yang berprestasi tahun 2016, yang akan memasuki masa pendidikan semester 4 dan semester 5.
- b. Pemberian bantuan biaya pendidikan / beasiswa lanjutan kepada Mahasiswa berprestasi tahun 2015, yang akan memasuki masa pendidikan semester 6 dan semester 7.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Hak PIHAK KESATU meliputi :
 - a. melakukan seleksi administrasi permohonan mahasiswa sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan;
 - b. menetapkan kuota penerima bantuan biaya pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas; dan
 - c. menerima laporan pertanggungjawaban dana bantuan biaya pendidikan sesuai dengan Tahun Anggaran.
- (2) Hak PIHAK KEDUA meliputi :
 - a. melakukan seleksi terhadap mahasiswa yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan;
 - b. menetapkan hasil seleksi yang dianggap memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dari Perguruan Tinggi; dan
 - c. menerima pembayaran biaya perkuliahan setiap tahun yang di transfer langsung melalui rekening Perguruan Tinggi untuk selanjutnya sesuai ketentuan yang dibayarkan setiap tahun dalam 1 (satu) Tahun Anggaran Per Mahasiswa.
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi :
 - a. menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS TAHUN 2018; dan
 - b. membayar biaya penyelenggaraan perkuliahan untuk 1 (satu) tahun Anggaran.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :
 - a. melakukan monitoring terhadap aktivitas perkuliahan Mahasiswa yang dibantu; dan
 - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan untuk penyelenggaraan perkuliahan Mahasiswa pada setiap Tahun Anggaran kepada Pihak KESATU.

PEMBIAYAAN

Pasal 3

- (1) Pembiayaan atas penyelenggaraan Perkuliahan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b menjadi tanggungjawab Pihak Kesatu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018.
- (2) Pembiayaan lain yang timbul atas penyelenggaraan perkuliahan ini menjadi tanggungjawab Pihak KEDUA.

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

Pembayaran dilaksanakan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut:

- a. Pembayaran dilakukan dengan ketentuan :
 1. Untuk mahasiswa baru dilakukan pembayaran pertahun, di mulai sejak masuk Perguruan Tinggi sampai dengan selesai maksimal selama 4 (empat) Tahun untuk program Strata 1 dan untuk mahasiswa program Diploma III maksimal 3 (tiga) Tahun.
 2. Pembayaran untuk mahasiswa kurang mampu dilakukan 1 (satu) kali pembayaran.
- b. Semua tahapan pembayaran dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui Rekening KERJASAMA INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFI UDDIN SAMBAS.

Pasal 5

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak-pajak lainnya yang timbul dari perjanjian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2018.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan, maka perjanjian kerjasama ini dianggap berakhir.

SANKSI

Pasal 7

Apabila PIHAK KEDUA terbukti melaksanakan pekerjaan/kegiatan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini dan mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari waktu yang disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dapat melakukan :

- a. teguran dan peringatan secara tertulis;
- b. menagguhkan pembayaran.
- c. pemutusan secara sepihak bila telah melewati batas waktu yang disepakati dan selanjutnya menjadi tanggungjawab pihak kedua.

PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Apabila karena sesuatu hal terjadi sengketa dan / atau ingkar janji antar PARA PIHAK, maka diutamakan penyelesaian secara musyawarah.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah belum dapat menyelesaikan perkara/perselisihan, maka PARA PIHAK memilih Pengadilan Negeri Sambas sebagai tempat penyelesaian.

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

PASAL 9

- (1) Keadaan memaksa yang selanjutnya disebut Force Majeure) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PARA PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini.
- (2) Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadinya Force Majeure, maka PARA PIHAK tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya.
- (4) PIHAK yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut.
- (5) PIHAK yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.
- (6) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya Peristiwa Force Majeure merupakan tanggungjawab masing-masing PIHAK.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10


- (1) Apabila didalam pelaksanaan kerjasama ini ternyata terdapat perubahan, maka akan diatur dalam ketentuan perubahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku dan mengikat jika secara tertulis dan ditanda tangani PARA PIHAK.

PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Sambas dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Dr.H.JAMIAT AKADOL, M.Si, MH

PIHAK KESATU,



H.ATBAH ROMIN SUHAILI,Lc